



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 443/ 22. /PK/2020**

TENTANG

PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Memperhatikan Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 210/Sipres/A6/VIII/2020 Tanggal 07 Agustus 2020 tentang Penyesuaian Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur; dan
2. Kepala Satuan Pendidikan :
a. PAUD;
b. TK;
c. SD/MI;
d. SMP/MTs;
e. SMA/MA/SMTK/SMAK;
f. SMK/MAK; dan
g. SLB,
Se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Untuk KESATU** :
: Penyelenggaraan proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan:
a. pembelajaran di rumah melalui pembelajaran jarak jauh baik yang dilakukan dalam jaringan (Daring) maupun luar jaringan (Luring) serta penugasan mandiri terstruktur untuk daerah yang masuk dalam kategori Zona Oranye dan Zona Merah;
b. pembelajaran tatap muka langsung menggunakan sistem *shift* atau sistem silang kelas untuk daerah yang masuk dalam kategori Zona Hijau dan Zona Kuning dengan membagi rombongan belajar normal menjadi 2 (dua) rombongan belajar dengan ketentuan jumlah peserta didik per rombongan belajar maksimal 18 (delapan belas) orang; dan
c. pelaksanaan pembelajaran praktik mata pelajaran produktif bagi peserta didik Sekolah/Madrasah Menengah Kejuruan (SMK/MAK) diperbolehkan di semua Zona menggunakan sistem *shift* berdasarkan persetujuan orang tua/wali dan disesuaikan dengan ketersediaan ruang dan alat praktik serta wajib menerapkan protokol kesehatan.
- KEDUA** : Penentuan kategori status zonasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur sebagai berikut:
a. penentuan status zonasi untuk wilayah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan data Satuan Tugas Nasional Covid-19 yang tercantum pada link <https://covid19.go.id/peta-risiko>; dan

- b. penentuan zonasi untuk wilayah pulau-pulau kecil ditetapkan menurut status zonasi pulau-pulau kecil tersebut berdasarkan pemetaan Satuan Tugas Covid-19 tingkat Kabupaten/Kota setempat.

KETIGA

- : Dalam hal menerapkan pembelajaran tatap muka langsung dengan sistem *shift* atau sistem silang kelas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. sistem *shift*:
 - 1) pembelajaran pada *shift* pertama dilaksanakan pada pagi hari, sedangkan *shift* kedua dilaksanakan pada siang hari; dan
 - 2) khusus untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) diatur tersendiri oleh Kepala Sekolah.
 - b. sistem silang kelas:
 - 1) pengaturan kelas dan hari tatap muka diatur lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan masing-masing; dan
 - 2) bagi Peserta Didik yang tidak mendapatkan giliran melakukan pembelajaran di sekolah, wajib melakukan pembelajaran di rumah dengan metode *online/offline*/penugasan mandiri terstruktur.

KEEMPAT

- : Dalam hal menerapkan pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah Zona Hijau dan Zona Kuning harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:
- a. Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK/SMTK, SMK/MAK) dan jenjang Pendidikan Khusus (SLB) dapat memulai pembelajaran tatap muka secara bersamaan dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda untuk kelompok umur antar jenjang; dan
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dapat memulai pembelajaran tatap muka paling cepat 2 (dua) bulan setelah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

KELIMA

- : Bagi Kepala Satuan Pendidikan harus membuat kesepakatan atau persetujuan orang tua/wali terkait dengan kesiapan Satuan Pendidikan dengan mengisi Daftar Periksa pada aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

KEENAM

- : Melakukan pembukaan bagi Satuan Pendidikan yang telah dinyatakan siap berdasarkan Daftar Periksa sebagai mana dimaksud dalam Diktum KELIMA, sesuai kewenangannya masing-masing.

KETUJUH

- : Wajib membuka Posko Siaga Penanganan Covid-19 di masing-masing wilayah kerja dan Satuan Pendidikan.

KEDELAPAN

- : Bagi Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi wajib melakukan penyesuaian terhadap Petunjuk Teknis Proses Pembelajaran di Masa Tatanan Normal Baru sesuai kewenangannya masing-masing.

KESEMBILAN


- : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

- KESEPULUH** : Melakukan penutupan kembali Satuan Pendidikan apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah.
- KESEBELAS** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDUABELAS** : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 443/104/PK/2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru pada Satuan Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang
pada tanggal 14 Desember 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT